



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jl. Palembang – Prabumulih Km. 32 Indralaya (OI) Kode Pos 30662  
Telp. (0711) 580645, 580069, 580225, 580169, 580275 Fax. (0711)580644

11/11/19 10  
F B

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
NOMOR: 0523/UN9/SK.BUK.KP/2018

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2018--2022

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, dan sesuai dengan pasal 94 ayat (2), maka untuk pelaksanaannya di pandang perlu melakukan penyelarasan tentang susunan organisasi dan personalianya;
  - b. bahwa sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2018 dan surat Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Nomor 3357/UN9.1.1/TU/2018 tanggal 29 Oktober 2018 telah disampaikan nama-nama calon anggota senat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya untuk periode 2018--2022;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan surat keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya;
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kelola Universitas Sriwijaya;
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;



8. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran pendapatan dan belanja Negara;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 334/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya;
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/KMK.05/2009 tentang penetapan Universitas Sriwijaya pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2018 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Sriwijaya;

Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Unsri Nomor: 238/UN9/KL/2016 tanggal 14 November 2016;

2. Keputusan Rektor Unsri Nomor: 051/UN9/KL/2017 tanggal 7 Maret 2017;

3. Keputusan Rektor Unsri Nomor: 053/UN9/KL/2017 tanggal 7 Maret 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA MASA TUGAS TAHUN 2018--2022;

KESATU : Menunjuk/mengangkat anggota senat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya masa tugas tahun 2018--2022 yang nama dan jabatannya seperti tertera pada lampiran surat keputusan ini;

KEDUA : Sejak ditetapkannya surat keputusan ini, sesuai dengan pasal 95 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018, maka semua Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Sebelumnya terkait dengan pengangkatan anggota senat Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dinyatakan **tidak berlaku lagi**;

KETIGA : Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Indralaya  
Pada tanggal 1 November 2018

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Sriwijaya
2. Wakil Rektor Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Universitas Sriwijaya
3. Dekan FE Universitas Sriwijaya
4. Kabag. Kauangan Universitas Sriwijaya
5. Operator Remunerasi FE Universitas Sriwijaya
6. Yang bersangkutan ✓

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

ANIS SAGGAFF

a. NIP 196210281989031002†




Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
Nomor : 0523/UN9/SK.BUK.KP/2018  
Tanggal : 1 November 2018

ANGGOTA SENAT FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
MASA TUGAS TAHUN 2018-2022

(MENGANGKAT)

No.	Nama/NIP	Jabatan	Keanggotaan Senat
1.	Prof. Dr. Taufiq, S.E., M.Si. NIP 196812241993031002	Dekan	Anggota/ Ex Oficio
2.	Prof. Dr. Mohammad Adam, S.E., M.E. NIP 196706241994021002	Wakil Dekan I	Anggota/ Ex Oficio
3.	Dr. Yulia Saftiana, S.E., Ak., M.Si. NIP 196707011992032003	Wakil Dekan II	Anggota/ Ex Oficio
4.	Dian Eka, S.E., M.M. NIP 196101061990031002	Wakil Dekan III	Anggota/ Ex Oficio
5.	Dr. Zakaria Wahab, M.B.A. NIP 195707141984031005	Ketua Jurusan Manajemen	Anggota/ Ex Oficio
6.	Dr. Suhel, S.E., M.Si. NIP 196610141992031003	Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan	Anggota/ Ex Oficio
7.	Arista Hakiki, S.E., M.Acc.Ak. NIP 197303171997031002	Ketua Jurusan Akutansi	Anggota/ Ex Oficio
8.	Prof. Dr. Hj. Sulastri, M.Kom., M.E. NIP 195910231986012002	Wakil Dosen Jurusan Manajemen	Anggota
9.	Dr. Hj. Zunaidah, S.E., M.Si. NIP 196610221992032002	Wakil Dosen Jurusan Manajemen	Anggota
10.	Isni Andriana, S.E., M.Fin. NIP 197509011999032001	Wakil Dosen Jurusan Manajemen	Anggota
11.	Prof. H. Syamsurijal, Ak., Ph.D. NIP 195212121981021001	Wakil Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan	Anggota
12.	Dr. Anna Yulianita, S.E., M.Si. NIP 197007162008012015	Wakil Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan	Anggota

13.	Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si. NIP 197306072002121002	Wakil Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan	Anggota
14.	Abukosim, S.E., Ak., M.M. NIP 196205071995121001	Wakil Dosen Jurusan Akutansi	Anggota .
15.	Hj. Rochmawati Daud., S.E., M.Si., Ak., CA. NIP 196409031994032001	Wakil Dosen Jurusan Akutansi	Anggota
16.	Dr. E. Yusnaini, S.E., M.Si., A.k. NIP 197704172010122001	Wakil Dosen Jurusan Akutansi	Anggota

  
 REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,  
 ANIS SAGGAFF  
 NIP 196210281989031002